



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BANTUAS
KECAMATAN PALARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BANTUAS KECAMATAN PALARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.

7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran ± 6633,70 Ha (lebih kurang enam ribu enam ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Bantuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Bukuan dan Kelurahan Handil Bakti;
- b. Batas sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Batas sebelah Timur : Sungai Mahakam dan Sungai Sanga-Sanga; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Handil Bakti dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Bantuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Bantuas dimulai dari Batas Timur yang ditandai TK 01 dengan titik koordinat X 528886 dan Y 9936248 yang terletak di tengah Sungai Mahakam Batas antara Kelurahan Bantuas, Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran dan Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median *line*) Sungai Mahakam sampai pada PABU 36;
- b. PABU 36 dengan titik koordinat X 531033 dan Y 9934596 yang terletak di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran dengan Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. PABU 37 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 529532 dan Y 9932284 yang terletak di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran yang berbatasan dengan Kelurahan Sanga-Sanga Muara Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;

- d. PABU 38 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga Sanga dengan titik koordinat X 529324 dan Y 9931797 yang terletak di Kelurahan Sanga-Sanga Muara Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- e. PABU 39 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 527396 dan Y 9930951 yang terletak di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran yang berbatasan dengan Kelurahan Sari Jaya Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. PABU 40 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 527031 dan Y 9930059 yang terletak di Kelurahan Sari Jaya Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- g. PABU 41 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 527396 dan Y 9930951 yang terletak di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran yang berbatasan dengan Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- h. PABU 42 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 524566 dan Y 9926321 yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- i. PABU 43 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 521035 dan Y 9924756 yang terletak di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran yang berbatasan dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- j. PABU 44 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 520841 dan Y 9923181 yang terletak di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran yang berbatasan dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- k. PABU 45 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 520640 dan Y 992217 yang terletak di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran yang berbatasan dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- l. PABU 46 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Sungai Mukun dengan titik koordinat X 520549 dan Y 9921272 yang terletak di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran yang berbatasan dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- m. PABU 47 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Mukun dengan titik koordinat X 519938 dan Y 9920925 yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- n. PABU 48 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Sungai Mukun dengan titik koordinat X 519305 dan Y 9920943 yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- o. PABU 49 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Sungai Mukun dengan titik koordinat X 518875 dan Y 9921050 yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;

- p. PABU 50 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Mukun dengan titik koordinat X 518044 dan Y 9920802 yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- q. PBU 51 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 517727 dan Y 9921430 yang terletak pada Batas Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- r. PBU 52 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 517172 dan Y 9922454 yang terletak pada Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- s. PBU 53 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 516730 dan Y 9923123 yang terletak pada Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- t. PBU 54 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 516384 dan Y 9923811 yang terletak pada Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- u. PBU 55 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 516192 dan Y 9924984 yang terletak pada Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- v. TK 02 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 516164 dan Y 9925125 yang terletak pada Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bantuas dan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- w. TK 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan tambang batubara dengan titik koordinat X 516739 dan Y 9925796 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- x. TK 04 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan tambang batubara dengan titik koordinat X 516886 dan Y 9926758 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- y. TK 05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan tambang batubara dengan titik koordinat X 516797 dan Y 9927508 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- z. patok 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Segara dengan titik koordinat X 517027 dan Y 9927708 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- aa. TK 06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Segara tambang batubara dengan titik koordinat X 517931 dan Y 9927761 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- bb. TK07 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Segara tambang batubara dengan titik koordinat X 518268 dan Y 9927773 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;

- cc. patok 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Segara tambang batubara dengan titik koordinat X 518578 dan Y 9928141 yang terletak disimpang Benaung, Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- dd. TK 08 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 519752 dan Y 9928272 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- ee. TK 09 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 520493 dan Y 9928153 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- ff. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 520895 dan Y 9928001 yang terletak di jalan Al Hasanie, Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- gg. TK 11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Al Hasanie dengan titik koordinat X 5222141 dan Y 9928178 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- hh. TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Al Hasanie dengan titik koordinat X 523138 dan Y 9928334 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- ii. TK 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Al Hasanie dengan titik koordinat X 523505 dan Y 9928700 yang terletak pada simpang 3 (tiga) jalan poros Samarinda – Sanga-Sanga Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- jj. TK 14 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan poros Samarinda – Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 523439 dan Y 9929104 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- kk. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan poros Samarinda – Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 523079 dan Y 9929302 yang terletak pada simpang 4 jalan *houling* batubara Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- ll. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan poros Samarinda – Sanga-sanga dengan titik koordinat X 522800 dan Y 9930327 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- mm. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan poros Samarinda – Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 522080 dan Y 9930998 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- nn. patok 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan poros Samarinda – Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 522451 dan Y 9931776 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas, kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- oo. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 522904 dan Y 9931560 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- pp. TK 19 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 523632 dan Y 9931521 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;

- qq. TK 20 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 524265 dan Y 9930877 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- rr. TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 524828 dan Y 9930754 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- ss. TK 22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 525055 dan Y 9931739 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- tt. TK 23 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 525672 dan Y 9932769 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- uu. TK 24 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 527120 dan Y 9932670 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- vv. TK 25 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 527157 dan Y 9933440 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- ww. TK 26 selanjutnya ke arah timur dengan titik koordinat X 527590 dan Y 9933452 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- xx. TK 27 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 527840 dan Y 9934295 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- yy. TK 28 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 528118 dan Y 9934829 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- zz. TK 29 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 528474 dan Y 9935754 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran; dan
- aaa. titik Batas selanjutnya ke arah Timur Laut kembali ke TK 01 dengan titik koordinat X 528886 dan Y 9936248.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Bantuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd


SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 129.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,




EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002



PERMINTAH KOTA SAMARINDA
PETA BATAS KELURAHAN BANTUAS
KECAMATAN PALARAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Skala 1 : 20.000
 0 0,5 1 1,5 2
 Kilometer



LOKASI YANG DIPETAKAN

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS - 84
 Zona : 50 S

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN :

- BATAS WILAYAH**
- Titik Koordinat Kelurahan
 - ▲ Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Kelurahan
 - Batas Kecamatan
 - ▭ Kelurahan Bantuas yang di petakan
 - Titik Kartometrik Peremendagri
 - ▲ PAB/PBU Peremendagri
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Sungai Mahakam

DAFTAR TITIK KOORDINAT DAN PILAR BATAS KELURAHAN BANTUAS KECAMATAN PALARAN

NO	PATOM	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM		NO	PATOM	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X	Y			LINTANG	Bujur	X	Y
1	TK01	0° 34' 36,412"	117° 15' 34,807"	528886	9936248	41	TK18	0° 37' 9,096"	117° 12' 21,026"	522604	9931560
2	PABU36/PERMENDAGRI 85/2019	0° 35' 30,188"	117° 16' 44,051"	531033	9934596	42	TK19	0° 37' 10,364"	117° 12' 44,597"	523632	9931521
3	PABU37/PERMENDAGRI 85/2019	0° 36' 45,508"	117° 15' 55,480"	529532	9932284	43	TK20	0° 37' 31,355"	117° 13' 5,063"	524265	9930877
4	PABU38/PERMENDAGRI 85/2019	0° 37' 13,707"	117° 15' 48,740"	529324	9931797	44	TK21	0° 37' 35,355"	117° 13' 23,291"	524628	9930754
5	PABU39/PERMENDAGRI 85/2019	0° 37' 28,927"	117° 14' 46,374"	527996	9930951	45	TK22	0° 37' 32,241"	117° 13' 30,644"	525055	9931739
6	PABU40/PERMENDAGRI 85/2019	0° 37' 57,970"	117° 14' 34,580"	527031	9930609	46	TK23	0° 36' 29,731"	117° 13' 50,605"	525672	9932769
7	PABU41/PERMENDAGRI 85/2019	0° 38' 35,600"	117° 13' 33,090"	525131	9927062	47	TK24	0° 36' 32,944"	117° 14' 37,427"	527120	9932070
8	PABU42/PERMENDAGRI 85/2019	0° 39' 59,711"	117° 13' 14,819"	524566	9930331	48	TK25	0° 36' 7,807"	117° 14' 38,623"	527515	9933440
9	PABU43/PERMENDAGRI 85/2019	0° 40' 50,700"	117° 11' 29,300"	523105	9924756	49	TK26	0° 36' 7,462"	117° 14' 52,657"	527590	9933452
10	PABU44/PERMENDAGRI 85/2019	0° 41' 42,000"	117° 11' 14,300"	520841	9923181	50	TK27	0° 35' 40,021"	117° 15' 0,728"	527840	9934295
11	PABU45/PERMENDAGRI 85/2019	0° 41' 50,000"	117° 11' 7,200"	520460	9922917	51	TK28	0° 35' 22,609"	117° 15' 9,729"	528118	9934029
12	PABU46/PERMENDAGRI 85/2019	0° 42' 44,195"	117° 11' 4,873"	520549	9921272	52	TK29	0° 34' 52,487"	117° 15' 21,237"	528474	9933754
13	PABU47/PERMENDAGRI 85/2019	0° 42' 55,500"	117° 10' 45,100"	519938	9920925						
14	PABU48/PERMENDAGRI 85/2019	0° 42' 54,886"	117° 10' 24,618"	519805	9920943						
15	PABU49/PERMENDAGRI 85/2019	0° 42' 54,400"	117° 10' 10,700"	519875	9921060						
16	PABU50/PERMENDAGRI 85/2019	0° 42' 59,500"	117° 9' 43,800"	518044	9920802						
17	PBU51/PERMENDAGRI 85/2019	0° 42' 39,024"	117° 9' 33,548"	517727	9921480						
18	PBU52/PERMENDAGRI 85/2019	0° 41' 53,699"	117° 9' 15,584"	517172	9924644						
19	PBU53/PERMENDAGRI 85/2019	0° 41' 43,900"	117° 9' 1,300"	516730	9923123						
20	PBU54/PERMENDAGRI 85/2019	0° 41' 21,500"	117° 8' 50,100"	516384	9923811						
21	PBU55/PERMENDAGRI 85/2019	0° 40' 43,300"	117° 8' 43,900"	515192	9924984						
22	TK02	0° 40' 38,703"	117° 8' 42,867"	516164	9925125						
23	TK03	0° 40' 16,845"	117° 9' 1,578"	516739	9925796						
24	TK04	0° 39' 46,495"	117° 9' 6,323"	516885	9926768						
25	TK05	0° 39' 21,066"	117° 9' 3,448"	516797	9927508						
26	PATOK01	0° 39' 14,565"	117° 9' 10,897"	517027	9927708						
27	TK06	0° 39' 12,827"	117° 9' 40,145"	517931	9927761						
28	TK07	0° 39' 21,454"	117° 9' 51,960"	518368	9927773						
29	PATOK02	0° 39' 0,460"	117° 10' 1,078"	518578	9928141						
30	TK08	0° 38' 56,193"	117° 10' 39,064"	519752	9928272						
31	TK09	0° 38' 0,057"	117° 11' 3,037"	520493	9928353						
32	TK10	0° 38' 5,002"	117° 11' 16,028"	520895	9928001						
33	TK11	0° 38' 59,250"	117° 11' 56,368"	521441	9928178						
34	TK12	0° 38' 54,155"	117° 12' 28,600"	521338	9928334						
35	TK13	0° 38' 42,255"	117° 12' 40,484"	523505	9928700						
36	TK14	0° 38' 29,087"	117° 12' 38,354"	523439	9929104						
37	TK15	0° 38' 23,697"	117° 12' 26,697"	523079	9929302						
38	TK16	0° 37' 49,255"	117° 12' 17,686"	522800	9930317						
39	TK17	0° 37' 27,392"	117° 11' 54,376"	522080	9930998						
40	PATOK03	0° 37' 2,063"	117° 12' 6,382"	522451	9931776						

WALIKOTA SAMARINDA

H.SYAHRIE JA'ANG, SH. M.Si

Sumber Data : - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Secara Kartometrik Tanpa Kesepakatan Tahun 2018
 - Berita Acara Pemantauan Peta Uji Tahun Anggaran 2018
 Rwayat Peta : - Peta ini dibuat menggunakan data digital Batas Wilayah Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, dan ditinjau oleh Pemerintah Kota Samarinda Sekretariat Kota Samarinda Bagian Geospasial dan Administrasi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang ditampilkan di atas oleh resolusi tinggi dengan resolusi spasial 1,5 meter tahun 2017